

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi tangguh. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan

¹ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2015) h.278

hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah di takdirkan oleh Allah. Karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mengenal arti hak milik.²

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dengan perkembangan ilmu teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang, membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang

²“Fiqih Muamalah Dalam Islam” <http://www.rumahbuku.weebly.com>, diakses pada 3 Oktober 2018, pukul 14:40 WIB

nyata.³ Kehidupan sosial ekonomi termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini bagaimanapun dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat, dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha mengenal. (Qs.Luqman:34).*⁴

Perbandingan produk-produk yang berbasis syariah dibanding lembaga keuangan makin marak pada saat ini tidak

³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2010), h.129

⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: 2004), hal.414

terkecuali dengan pegadaian. Perum pegadaian pun mengeluarkan produk yang berbasis syariah, yang masih sering disebut pegadaian syariah. Pegadaian syariah memiliki karakter yang berbeda dengan pegadaian konvensional pada umumnya, karakteristik tersebut tertera dalam prinsip syariah mengenal lembaga keuangan, yaitu tidak adanya praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip Islam, maka dalam operasional kegiatan pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu, akad rahn, adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian piutangnya, dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah. Akad ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁵

⁵ Perbandingan pegadaian syariah dan konvensional,

Pada awalnya, uang berfungsi sebagai penukar, sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga ikut berkembang. Yang menjadi masalah dalam ekonomi konvensional adalah menjadi sebuah komoditi yang dapat diperjual belikan. Dengan kata lain, uang telah menjadi barang dengan itu sendiri. Fungsi uang dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena dalam Islam uang adalah medium of exchange dan unit account. Uang bukan kavital uang adalah uang karena uang bukanlah sebuah komoditi yang bisa diperjual belikan Islam melarang penggunaan uang sebagai modal atau kavital untuk di perdagangkan. Islam juga tidak membenarkan mengambil keuntungan (riba) dari penggunaan uang yang dipinjamkan atau disewakan.

Dengan begitu menjadi jelas bahwa terdapat perbedaan antara membungakan uang dengan berinvestasi. Investasi adalah aktivitas yang memiliki unsur risiko akibat adanya ketidak pastian, sedangkan membangun uang adalah kegiatan riba yang

ditekankan minim risiko dana ada kepastian jumlah yang bakal diterima.⁶

Jenis barang ribawi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu emas, perak (kelompok pertama) dan qurma, gandum, syair, serta garam (kelompok kedua). Pertukaran dua jenis komoditif yang sama (misalnya perak dengan perak) harus memenuhi dua syarat yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika tidak maka termasuk riba fadhil.

Apabila terjadi pertukaran komoditi yang berbeda jenis tetapi masih dalam satu kelompok misalnya emas dengan perak atau qurma dengan garam) maka harus terpenuhi satu syarat yaitu kontan, sedangkan timbangan atau takarannya boleh berbeda. Sebagai contoh, emas 5 gram ditukar dengan perak 10gram, dan jika komoditi yang ditukar berbeda jenis kelompok (misalnya perak dengan gandum maka tidak terdapat syariat dalam arti boleh tidak kontan dan boleh berbeda timbangan atau takaran.⁷

⁶ Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT Trans Media, 2011) h.9-10

⁷ Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, h.15-19.

Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur *riba*, *ghoror*, *maysir*, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Islam juga mengharamkan semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Seperti halnya dengan emas, emas merupakan barang yang terbuat dari logam mulia yang sangat berharga, manusia biasanya gemar mengoleksi emas bukan hanya sebagai perhiasan semata. Emas kini juga digemari sebagai investasi jangka panjang yang dengan harga emas yang semakin hari semakin mahal. Emas mampu menandingi produk investasi lainnya seperti saham dan obligasi.

Emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Emas digali dari perut bumi dan terakumulasi dari perut bumi. Emas tidak dikonsumsi jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun demikian emas selalu menjadi barang langka karena seluruh emas

yang ada dipermukaan bumi ini di perkirakan haaya berkisar 150.000-160.000 ton saja.⁸

Kata *zahab* yang berarti emas disebut dalam Al-qur'an sebanyak delapan kali, namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan emas dan menyimpan emas karena tidak menyimpan dan memanfaatkannya dengan benar. sebagaimana yang tersirat dalam QS AT-Taubah ayat 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Wahai oarng-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan oang-orang yang menyimpan emas dan tidak menginfakan nya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Qs.At-Taubah:34).⁹

⁸ Muhaimin Iqbal, *DinarTthe real Monay* (Jakarta:Gema Insani,2009), h.69

⁹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: 2004), h. 192

Investasi emas terbuat dari bahan yang mudah lebur, emas kemudian dapat dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih saat ingin menggunakan emas sebagai lahan investasi yaitu, emas dalam bentuk perhiasan, batangan dan koin. Emas berbentuk perhiasan biasanya menjadi pilihan bagi yang tidak hanya ingin menggunakannya sebagai perhiasan semata, tetapi juga sebagai investasi. Harga jual emas perhiasan tidak sebaik harga belinya. Saat menjual perhiasan emas hanya akan menghitung harga beli emas tanpa menyertakan ongkos pembuatan yang sudah dikeluarkan saat membeli apalagi jika emas tersebut sering dipakai sehingga warnanya tidak secerah aslinya, menjadi kusam atau tergores, harga yang diberikan penjual bisa membuat kita batal menjualnya kecuali ketika menjual harga emas pada saat itu sudah naik dengan sangat signifikan saat membeli. Emas perhiasan memang lebih style atau fashion yang pada umumnya digemari kaum hawa.¹⁰

¹⁰ Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah...*h. 172-173.

Karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terkait darinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya. Menitipkan barang (al-wadhi'ah) kepada seseorang disebut dengan “akad”. Karena orang yang di titipi barang terkait untuk memelihara amanah tersebut.

Sebagai bagian dari karunia Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpuka hartanya, akan tetapi menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah.

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini bisa menemukan banyak sekali pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi baik di real asset maupun financial asset. Melalui asset real bisa membeli tanah, rumah, emas lantakan, dan berwujud lainnya. pilihan lain yang tersedia yaitu financial asset baik melalui pasar modal maupun pasar uang. Di sektor ini, varian produk yang ada sangat banyak karena financial market menyediakan produk mulai dari underlying sampai derivative.

Banyak pilihan produk investasi yang ditawarkan kemudian menjadikan investsi memiliki banyak wadah yang bisa digunakan untuk memutar uang yang sudah susah payah dikumpulkan. Apalagi mekanisme perpindahan dana investasi dari satu wadah ke wadah lain bisa dilakukan dengan cepat tanpa terikat batasan ruang dan waktu.

Misalnya, banyak varian produk beserta kemudahan yang dibenrkan tidak sertamerta sesuai dengan syariah meski banyak produk investasi memiliki peluang untuk memberikan return yang tinggi, harus diingat bahwa keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang miliki tidak semata-mata berupa keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi. Dengan begitu, setiap pemodal yang memilih untuk memutar uangnya dengan berinvestasi secara syariah sudah semestinya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi semata tetapi juga dimensi lain yaitu aturan yang telah dijelaskan dalam al-quran dan hadist.¹¹

¹¹ Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah...* h. 23-24.

Dalam aktivitas ekonomi (muamalah), setiap transaksi pada hakekatnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan begitu setiap transaksi ekonomi yang baru muncul sebenarnya diperbolehkan kecuali terdapat larangan baik secara eksplisip maupun implisit dalam al-quran dan hadist suatu transaksi adalah dilarang disebabkan karena haram dzatnya, haram selain dzatnya dan tidak sah akadnya.¹²

Pegadaian syariah membuat produk tabungan emas dengan layanan jual beli (*murabahah*) dan titipan (*wadiah*). Untuk menarik masyarakat agar bisa menjadi nasabah produk tabungan emas seperti halnya visi dan misi pegadaian yang ingin membantu masyarakat dalam berinvestasi di kalangan menengah kebawah. Adanya produk tabungan emas di pegadaian syariah sejak tahun 2016 untuk memudahkan masyarakat dikalangan menengah kebawah agar dengan mudah menginvestasikan uangnya menjadi tabungan emas, karena dalam produk tabungan emas sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas, dalam produk tabungan emas masyarakat

¹² Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah...* h.27.

bisa membeli emas dengan harga dan jumlah yang minim, yaitu mulai dari 0.01 gram, masyarakat yang mendaftarkan dirinya menjadi nasabah bisa langsung membeli emas di pegadaian dengan harga yang dijual oleh pegadaian mengikuti harga pasar jual emas sepihak harinya.¹³

Dalam produk tabungan emas memiliki dua akad yaitu *murabahah* dan *wadiah*, karena setelah masyarakat membeli emas yang bernama produk tabungan emas di pegadaian syariah nasabah langsung dengan otomatis menitipkan emas nya di pegadaian, seperti yang dari awal disepakati oleh nasabah yang membayar uang titipan dengan dalam jangka 1 tahun. Karena dalam produk tabungan emas di pegadaian emas yang dijual oleh pegadaian bisa dijual kembali kepada pegadaian setelah jumlah tabungan yang nasabah miliki minimal 1 gram, dan untuk sistem cetak bisa dilakukan setiap nasabah membutuhkannya, dan ketika nasabah menginginkan untuk mencetak emas batangan minimal emas yang dimiliki nasabah berjumlah 5 gram. Untuk membuka rekening tabungan emas di

¹³ Hari Nugroho, kepala pimpinan Pegadaian konvensional UPC Mauk, "wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 februari 2019.

kantor cabang pegadaian syariah serang nasabah harus melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-. Setelah nasabah melengkapi persyaratan untuk membuka tabungan emas maka nasabah berhak menerima buku tabungan emas yang nantinya untuk menabung di pegadaian. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram di sesuaikan dengan harga emas pada hari pembelian (karna harga emas berbeda-beda dalam setiap harinya).¹⁴

Didalam produk tabungan emas ini terdapat syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan kepada nasabah, karena dalam jual beli diadakannya syarat untuk mengetahui kondisi barang yang akan di belinya oleh nasabah dalam praktek jual beli dan titip emas di pegadaian ini dengan syarat dan aturan yang sudah

¹⁴ Husnan Tafarroed Efendi, Kepala Cabang Pegadaian Syariah, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 6 Februari 2016

di atur yaitu jual belie emas dengan system titip. Sepeti dalam hadis yang menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ لَيْثٍ - صَا حَبُّ الْكَرَّا بَيْسِيَّ
 الْبَصْرِيُّ-, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهَبٍ, قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَا
 لِدِ بْنِ خَلِدِ بْنِ هُوْدَةَ: أَلَا أَفْرِيكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: قُلْتُ: بَلَى, فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ
 بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُهَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا شْتَرَى
 مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أُمَّةً - إِلَّا دَاءً وَلَا عَائِلَةً وَلَا خَبِثَةً بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ.

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abbad bin Latis- sahabat Al Karabisi Al bashri- menggambarkan kepada kami, Abdul Majid bin Wahab menggambarkan kepada kami, ia berkata, “Al Ada’ bin Khalid bin Haudzah pernah berkata kepadaku, ‘Maukah kamu kubucarakan sebuah surat yang di tulis Rasulullah SAW untukku?’ Ia berkata, saya, saya berkata’Tentu,’

Maka diapun mengeluarkan sebuah surat- yang bertulisan- *‘Ini adalah bukti pembelian Al Ada’ bin Kholid bin Haudzah dari Muhammad Rasulullah SAW. Dia telah membeli serang budak, yang tidak berpenyakit, tidak ada cacat dan tidak ada penyakit yang menular. Jual beli ini adalah jual beli muslim dengan sesame muslim’.*”¹⁵

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta:Pustaka Azzam,2014), cetakan kedua, h. 9.

Hadis di atas menjelaskan bahwa syarat dalam jual beli itu penting, maka dari itu pegadaian mensyaratkan dan menjelaskan bahwa dalam produk tabungan emas itu adalah produk jual beli dan titip emas di pegadaian dengan mensyaratkan bahwa emas yang di beli nasabah di pegadaian langsung dititipkan kepada pegadaian nasabah hanya menerima bukti print out di dalam buku tabungan.

Untuk menawab pertanyaan di atas penulis mencoba untuk membahas tabungan emas. **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL (studi komperatif)”**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada kegiatan produk tabungan emas yang terjadi di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, yang merupakan pegadaian yang berdiri guna untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

C. Identifikasai Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan folus penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tabungan Emas di pegadaian Syariah dalam sistem akad *murabahah* (jual beli) dan *wadiah* (titipaan) yang dalam bentuk tabungan bebas, nasabah harus memenuhi persyaratan untuk membuka tabungan emas. Karena dalam kegiatan tabungan emas nasabah membayar uang titip emas dan uang cetak emas.
2. Tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *wadiah* (titipan) dan di Pegadaian Konvensional menggunakan akad jual beli dan titipan yang membedakan hanya dari bahasa saja.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.
2. Untuk mengetahui tinjauan hokum islam produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2017 dengan judul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjar Masin. Dalam penelitian membahas mengenai produk investasi jangka panjang, salah satunya Produk Tabungan Emas. Dengan adanya tabungan emas ini mempermudah masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dari Produk Tabungan Emas membahas tentang akad dan tinjauan hukum Islam Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Anggraini UIN Mataram pada tahun 2017, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakra Negara Mataram. Dalam penelitian membahas praktek jual beli emas di pegadaian dengan menggunakan tinjauan islam menurut para madzhab yang memperbolehkan dan tidak nya jual beli emas dengan angsuran. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah yang dibahas oleh penulis akad-akad produk tabungan emas dan tinjauan hukum islam dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Indrawati UIN Sunan Ampel pada tahun 2018, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, dalam penelitian membahas dengan akad mudarabah dan titip jual beli emas di pegadaian. Perbedaan dengan skripsi penulis

adalah akad yang di gunakan dalam produk tabungan emas di pegadaian menggunakan akad murabahah dan wadiah.

H. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, telah lama menambahkan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya.

Schrader berpendapat bahwa keberadaan pegadaian di Indonesia, Malaysia dan Thailand telah tumbuh jauh sebelum bangsa inggris dan Belanda datang. Adapun istitusi gadai formal di (Nusantara) baru berdiri tahun 1746 saat bank van Leening te Batavia memulai usaha tersebut. Bank ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh VOC. Diboolehkannya menanam dan memperdagangkan cadu (opum) dan menjalankan usaha rumah gadai.¹⁶

Ulama syafi'iyah berpendpat bahwa al-Rahn adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uhya washiqotan bidaynin yustaufa minha 'inda*

¹⁶ Ade Sofyan Mulazid “*Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*” (Jakarta: Prenda Media Grup, 2016), h.39-39

ta'adhuri wa-fathi“menjadikan suatu barang yang bisa di jual sebagai jaminan utang nya. Sayyid bsabiq menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dala pandangan shara sebagai jaminan utang, yang mungkin untuk mengambil seluruh atau sebagian utag dari barang tersebut.¹⁷

Penyimpanan dan biaya ongkos penyimpanan sekarang ini masalah yang menjadi polemik dalam pembahasan mengenai pegadaian adalah penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan barang. Pada penyimpanan transaksi gadai, sering ditemui kasus dimana pihak nasabah tidak mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan barang.sistem penyelesaian utang di pegadaian syarian ditemukan adanya perbedaan.

Sistem pembayaran ongkos dan biaya penyimpanan barang yang berjalan di pegadaian syariah nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, ia tidak akan dikenakan bunga atas pinjaman, akan tetapi di kenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan, penjagaan atas barang yang di

¹⁷ Ade Sofyan Mulazid “*Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*”... h. 3.

gadaikan. Selanjutnya jika setelah ia masih belum mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan, maka barang yang digadaikan itu akan dilelang atau di jual untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Apabila ada kelebihan sisa dari uang lelang di atas, maka akan di kembalikan kepada nasabah. Namun jika dalam waktu satu tahun tidak di ambil, maka uang tersebut akan diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infaq, dan shdaqoh) sebagai ta'zir (denda). Begitupun sebaliknya apabila harga penjualan barang kurang dari jumlah biaya yang di keluarkan, maka nasabah harus menanggung kekuranngannya.¹⁸

Tabungan emas termasuk kedalam mudharobah karena Al-Mudharobah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama atau usaha. Satu pihak yang akan mendapatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lain nya senagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang

¹⁸ Ade Sofyan Maulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Perenda Media Grup), h. 19-21

dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁹

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk mempromosikan emas. Memungkinkan produk ini mudah, identitas dari (KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku. Mengisi formulir bukti kesepakatan, dan membayar administrasi sebesar Rp. 10.000,- serta biaya fasilitas titipan emas Rp. 30.000,- setiap tahunnya. membeli emas dengan berat minimal 0,01 gram, untuk membuka rekening tabungan emas. Meskipun sudah membeli dan uang masuk kedalam rekening tabungan emas namun fisik emas belum bisa diterima, dan jika menginginkan bentuk fisik sementara nasabah bisa mencetaknya berupa sertifikat dengan membayar biaya cetak²⁰

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

²⁰ “Syarat Dan Jenis Pembiayaan di Pegadaian Syariah”
<https://pegadaiansyariah.co.id> diakses pada 2 sep. 2018, pukul 11:13 WIB

melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat. Pegadaian konvensional adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang, seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Syarat jual beli 1) Pihak yang berakad melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan

transaksi jual beli, misalmya sudah cakap hukum. 2) objek jual beli barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya)²¹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendapat conten analisis kehidupann penulis juga menggunakan metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian *filed reseach*

Dalam *filed reseach* penulis meneliti secara langsung dilpangan untuk memperoleh data-data atau informassi secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran baik dan lengkap.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah...* h. 137.

b. Penelitian *library research*

Dalam *library reseach* penulis meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literaur yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian dengan memilih, membaca menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan tentang Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang dan pegadaian konvensional UPS Mauk

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut :

- a. Study Pustaka (*Library Reasearch*), yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasana skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan Tabungan Emas untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

- b. Interview (Wawancara), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan kepala cabang pegadaian syariah dan kepala pegadaian konvensional

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang terkumpul, yaitu dengan menggunakan metode:

- a. Metode deduktif, yaitu mempelajari data yang bersifat umum dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode analisis, yaitu menganalisis data sesuai dengan bahan kajian.

4. Teknik Analisis Data

Menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari semua data yang telah di teliti dan dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi kesimpulan bahan kajian skripsi ini.²²

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), h. 243.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Haasanuddin Banten Tahun 2018.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat AL-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang disusun oleh proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan hadist, penulis berpedoman pada kitab asli, tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

J. Sistematik Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab yang terduru dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian teoritis tentang konsep tabungan emas membahas teori-teori meliputi: gadai konvensional dan syariah, dasar hukum gadai konvensional dan syariah pengertian tabungan emas.

BAB III, Membahas akad- akad dan tinjauan hukum tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional

BAB IV, Analisis Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, meliputi: Akad tabungan emas dan tinjauan hukum Islam di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

BAB V: Penutup meliputi: Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.